

**PERLINDUNGAN PENDUDUK SIPIL KETIKA KONFLIK BERSENJATA
(PERBANDINGAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DAN
HUKUM ISLAM)**

Muhammad Algi Fahri
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Email: falgi90@yahoo.com

Abstract

This study describe and examine the comparison of international humanitarian law and Islamic law on protection of woman in armed conflict. This study is a descriptive normative legal research. The research approach used by the author in this study is a comparative approach. The data used in this study are primary and secondary data. The legal materials used are the Geneva Conventions 1949, Additional Protocol I, Additional Protocol II, Al Quran and Al Hadith. The legal material analysis technique used in this study is library research. The legal material analysis technique used by the author is using the method of deductive thinking. The result shows the equation and difference of International Humanitarian Law and Islamic Law on the protection of civilian in armed conflict. The equations of both legal concept are civil protection, distinction principle, and humanity principle. The difference of both legal concept are the law of slavery, the regulations in international humanitarian law are codified and more detailed. While the regulations in Islamic law are not codified, global and abstract that need interpretation.

Keywords: international humanitarian law, islamic law, protection of civilian in armed conflict.

A. PENDAHULUAN

Perang atau yang sekarang dikenal dengan konflik bersenjata adalah sebuah peristiwa yang penuh dengan kekerasan. Hukum Humaniter Internasional diciptakan khusus untuk melindungi dan memelihara hak asasi kombatan dan non kombatan dalam konflik bersenjata. Pada dasarnya, orang yang terlibat dalam suatu konflik bersenjata adalah kombatan. Disamping itu terdapat pula orang yang tidak terlibat dalam konflik bersenjata seperti

penduduk sipil yang disebut sebagai non kombatan, sehingga dibutuhkan perlindungan bagi keselamatannya.¹

Jauh sebelum munculnya Hukum Humaniter Internasional, Hukum Islam sudah lebih dahulu mengatur tentang perang dan damai. Hukum Islam cukup berperan dalam pembentukan Hukum Humaniter Internasional. Baron Michel de tubb, seorang sarjana barat yang memberikan pengakuan atas jasa syariat Islam terhadap hukum internasional. Ia mengatakan bahwa sumber-sumber hukum internasional tentang perang dan damai sebagian besar diambil dari syariat Islam. Ia juga mengatakan bahwa Victoria dan Suarez yang dianggap orang pertama yang memikirkan dasar-dasar hukum internasional sebenarnya keduanya mengambil dari syariat Islam. Kemudian Grotius yang bergelar “bapak hukum internasional” juga mengutip dari Victoria dan Suarez. Setelah itu semua ahli hukum internasional modern mengambil bahan-bahan mereka dari Grotius.²

Pengaruh serta dampak yang ditimbulkan perang tidak hanya dirasakan oleh pihak yang berperang (kombatan). Perang juga di rasakan oleh masyarakat sipil, terutama wanita dan anak-anak serta orang tua. Mereka seharusnya berada di luar target lingkaran perang, tetapi mereka justru menjadi sasaran dalam peperangan. Dampak lainnya terdiri atas berbagai penderitaan seperti

¹ Adwani.2012. “Perlindungan terhadap Orang-orang dalam Daerah Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional”. *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 12 No. 1, Januari 2012. Aceh: Universitas Syah Kuala Aceh. Hlm. 98

²Muhammad Nur Islami. 2017. *Hukum Internasional dalam Perspektif Islam dan Kedaulatan Bangsa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm. 51-52.

pembunuhan, pemerkosaan, penghancuran sarana dan prasarana publik, perampasan harta benda dan lain sebagainya.

Warga sipil termasuk korban yang paling menderita karena adanya perang atau konflik bersenjata. Menurut laporan kantor PBB untuk urusan kemanusiaan (*Office for the Coordination of Humanitarian Affairs/OCHA*) selama 2014, Israel dan Hamas bertempur dalam peperangan dahsyat di Gaza yang membunuh hampir 2.200 orang sementara kekerasan intens di Jerussalem Timur dan Tepi Barat membunuh puluhan warga Palestina dan beberapa warga Israel. Laporan OCHA yang berjudul “*Fragmented Lives*” juga menyebutkan bahwa di jalur Gaza, 1.8 juta warga palestina menghadapi peningkatan permusuhan paling buruk sejak 1967 dengan lebih dari 1.500 warga sipil terbunuh, lebih dari 11.000 orang terluka dan 100.000 orang terlantar.³

Berdasarkan penjelasan diatas penulis merasa kebutuhan tentang perlindungan penduduk sipil ketika konflik bersenjata adalah adalah sesuatu yang mutlak dan harus diatur dengan sebaik-baiknya serta persamaan dan perbedaan antara dua konsep hukum diatas yaitu Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam dapat di jadikan sebagai untuk memperbaiki dan memperbarui aturan-aturan hukum yang berlaku. Jadi, rumusan masalah yang akan dibahas dalam jurnal ini adalah bagaimana perbandingan antara Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam dalam melindungi warga sipil ketika konflik bersenjata?

³<https://www.antaraneews.com/berita/487532/korban-tewas-akibat-konflik-di-palestina-capai-angka-tertinggi>, diakses tanggal 25 juni 2018 pukul 03.29 WIB

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan perbandingan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Bahan hukum dalam penelitian ini berupa Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan I, Protokol Tambahan II, Al Quran dan Al Hadits. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan penulis adalah menggunakan metode pemikiran deduktif.⁴

C. PEMBAHASAN

Konvensi Jenewa Tahun 1949 bagian I dari Pasal 27 sampai 34 memuat pasal-pasal yang memberikan perlindungan kepada penduduk sipil yang dilindungi yakni:

- 1) Penghormatan atas pribadi, martabat, hak-hak kekeluargaan, keyakinan dan praktik keagamaan, adat istiadat serta kebiasaan penduduk sipil, termasuk penghormatan atas pribadi, martabat dan hak-hak keluarga, juga terhadap wanita terutama pada perkosaan, pelacuran yang dipaksakan atau setiap serangan yang melanggar asusila.

⁴Soerjono Soekanto. 2010. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia Press., Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hlm 13., Mukti Fajar. 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm. 110., Abdulkadir Muhammad. 2006. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hlm. 49.

- 2) Perlakuan yang berkemanusiaan tanpa membedakan berdasarkan ras, agama atau paham politik dan tidak membuat derita jasmaniah atau melakukan permusuhan.
- 3) Perlindungan terhadap segala perbuatan kekerasan, penghinaan dan mempertontonkan orang yang dilindungi.

Konflik bersenjata yang terjadi dibelahan dunia, seperti di Irak, Libya, dan Palestina seringkali menyebabkan ratusan bahkan ribuan orang yang dikategorikan sebagai penduduk sipil menjadi korban. Pihak-pihak yang bertikai seharusnya melindungi orang-orang tersebut. Persoalannya adalah sulitnya menerapkan prinsip pembedaan pada situasi konflik bersenjata akibat dari keikutsertaan sipil dalam permusuhan. Dampak dari persoalan ini juga diakui oleh ICRC dengan mengemukakan pertanyaan bahwa, dapatkah seseorang menjadi petani yang dilindungi di siang hari dan pejuang yang boleh dijadikan target penyerangan pada malam hari. Perilaku permusuhan yang semakin bergeser ke pusat pemukiman sipil, termasuk terjadinya kasus-kasus perang perkotaan (*urban warfare*), yang membuat membaurnya orang sipil dan aktor bersenjata. Perilaku-perilaku serta kebiasaan seperti ini berdampak pada sulitnya pembedaan antara orang sipil yang berhak dilindungi terhadap penyerangan langsung dan orang sipil yang tidak berhak. Maka masalah yang timbul adalah tentang siapa saja yang dianggap sebagai orang sipil serta bagaimana prinsip pembedaan itu dapat diwujudkan secara efektif.

Definisi terhadap penduduk sipil dijelaskan di dalam Pasal 50 ayat (1) Protokol Tambahan I disebutkan tentang definisi penduduk sipil yaitu:

Article 50

A civilian is any person who does not belong to one of the categories of persons referred to in Article 4 A 1), 2), 3) and 6) of the Third Convention and in Article 43 of this Protocol. In case of doubt whether a person is a civilian, that person shall be considered to be a civilian.

Pasal 50

(1) Seorang sipil adalah setiap orang yang tidak termasuk dalam salah satu dari penggolongan-penggolongan orang-orang yang disebut dalam Pasal 4 ayat (1),(2),(3) dan (6) dari konvensi ketiga dan dalam Pasal 43 dari protokol ini. Bila ada keraguan apakah seseorang itu seseorang sipil, maka orang itu harus dianggap sebagai seorang sipil.

Berdasarkan Pasal 50 di atas yang mengacu pada Pasal 4 Konvensi Jenewa III 1949 dan Pasal 43 Protokol Tambahan I yang tidak termasuk digolongkan sebagai penduduk sipil adalah:

- 1) Anggota angkatan perang dari suatu Pihak dalam pertikaian, begitupun anggota-anggota milisi atau barisan-barisan sukarela yang menjadi bagian dari angkatan perang demikian itu.
- 2) Anggota-anggota milisi serta anggota-anggota gerakan perlawanan yang diorganisir, yang tergolong pada suatu Pihak dalam pertikaian dan beroperasi di dalam atau di luar wilayahnya sendiri, sekalipun wilayah itu diduduki, asal saja milisi atau barisan-barisan sukrela demikian, termasuk gerakan perlawanan yang diorganisir

- 3) Angkatan perang dari suatu Pihak dalam sengketa dari semua angkatan, kelompok-kelompok dan satuan-satuan bersenjata yang diorganisir yang berada di bawah suatu komando yang bertanggung jawab kepada Pihak tersebut atas perbuatan bawahannya.
- 4) Anggota-anggota angkatan perang tetap yang menyatakan kesetiaan pada suatu pemerintah atau kekuasaan yang tidak diakui oleh negara Penahan.
- 5) Penduduk wilayah yang belum diduduki, yang tatkala musuh mendekat, atas kemauan sendirinya dan dengan serentak mengangkat senjata untuk melawan pasukan-pasukan yang menyerbu, tanpa mempunyai waktu untuk membentuk kesatuan-kesatuan bersenjata yang teratur, asal saja mereka membawa senjata secara terang-terangan dan menghormati hukum-hukum kebiasaan perang.

Salah satu tujuan Hukum Humaniter Internasional adalah melindungi penduduk sipil. Oleh karena itu, dalam pengaturannya Hukum Humaniter Internasional mewajibkan pihak yang berkonflik untuk selalu membedakan antara penduduk sipil dan kombatan agar tidak mengarahkan target operasi mereka kepada penduduk sipil melainkan target militer.

Prinsip pembedaan (*distinction principle*) adalah apa yang disebutkan di atas, merupakan salah satu prinsip yang dianut dalam Hukum Humaniter Internasional yang membedakan antara penduduk sipil dan kombatan. Prinsip pembedaan merupakan salah satu elemen penting dalam Hukum Humaniter Internasional yang digunakan sebagai dasar pijakan bagi pihak-pihak yang sedang bersengketa.

Menurut Jean Pictet (dalam Denny Ramdhany) prinsip pembedaan ini berasal dari asas umum yang dinamakan asas pembatasan *ratione personae* yang menyatakan bahwa penduduk sipil dan orang-orang sipil harus mendapatkan perlindungan umum bahaya yang ditimbulkan akibat operasi militer.⁵

Asas umum ini selanjutnya dijabarkan lebih lanjut kedalam sejumlah asas pelaksanaan (*principles of application*), yaitu:

- 1) Pihak-pihak yang bersengketa setiap saat harus membedakan antara kombatan dan penduduk sipil guna menyelamatkan penduduk sipil dan objek-objek sipil;
- 2) Penduduk sipil demikian pula orang sipil secara perorangan tidak boleh dijadikan objek serangan (walaupun) dalam hal *reprisals* (pembalasan);
- 3) Tindakan maupun ancaman kekerasan yang tujuan utamanya untuk menyebarkan teror terhadap penduduk sipil adalah dilarang;
- 4) Pihak-pihak yang bersengketa harus mengambil segala langkah pencegahan yang memungkinkan untuk menyelamatkan penduduk sipil atau setidaknya untuk menekan kerugian atau kerusakan yang tak disengaja menjadi sekecil mungkin;
- 5) Hanya anggota angkatan bersenjata yang berhak menyerang dan menahan musuh.

Perlindungan penduduk sipil diwaktu perang yang merupakan bagian dari etika perang dalam Islam dapat dilihat dari konsep belas kasihan yang terdapat dalam tiga konsep hubungan Islam dengan pihak luar, yang dua lagi lainnya

⁵Denny Ramdhanyet al. 2015. *Konteks dan Perspektif Politik Terkait Hukum Humaniter Internasional Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hlm. 259

yakni taqwa dan siap perang.⁶ Jaminan keselamatan dalam perang tersurat dalam Al-Quran surat Al Baqarah ayat 190:⁷

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ١٩٠

perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu namun janganlah melampaui batas,

Ayat di atas mengandung isyarat jika yang tidak terlibat dalam peperangan dijamin dalam setiap tindak kekerasan. Kalimat tidak melampaui batas, mengandung arti dalam keadaan darurat, kacau balau, penuh luapan emosi peperangan, harus menahan diri untuk tetap menjaga martabat kemanusiaan untuk tidak berbuat melampaui batas, dalam ayat ini Hukum Islam sudah memenuhi dua prinsip dalam Hukum Humaniter Internasional yaitu prinsip pembatasan (*distinction principle*) dan prinsip kemanusiaan.⁸

Isyarat perang ini hanya ditujukan kepada orang-orang yang memerangi, hingga bisa dikatakan jika musuh itu wanita, anak-anak atau orang yang telah renta, maka ada larangan mereka itu untuk diperangi. Hal ini berlaku pula bagi musuh yang telah menyerah, mengibarkan bendera putih tanda tidak mau melanjutkan peperangan kembali, maka mereka ini wajib dilindungi dari kerusakan perang, jiwa dan hartanya. Dari sini saja sungguh sudah terlihat keagungan Islam dalam perlakuan disaat perang. Etika perang dalam Islam yang

⁶ *Ibid* hlm. 276

⁷ Q.S Al-Baqarah : 190

⁸ M. Fajar Shodiq. 2014. "Perlindungan Penduduk Sipil dan Etika Perang dalam Islam". *Gema*. Vol. XXVI no. 48. Surakarta: IAIN Surakarta. Hlm. 1446

sangat menonjol adalah saat sarana umum dilarang untuk dirusak atau dibumi hanguskan seperti rumah sakit, sekolah, tempat ibadah, rumah-rumah penduduk, merusak lingkungan hidup dan kekayaan alam, seperti memotong ranting dan pohon kurma, itu sangat dilarang keras dalam Islam.

Abu Zahroh mengatakan etika perang dalam Islam juga ditambahi dengan penekanan budi baik (*fadhilah*). Meski Al Quran membolehkan melakukan pembalasan serangan dengan hal yang sama, namun jika musuh melanggar ketentuan Hak Asasi Manusia (HAM), kehormatan manusia, maka prajurit Islam tidak diperkenankan membalasnya dengan hal yang sama, karena itu akan merusak budi baik. Semisal musuh memperkosa, membunuh anak-anak dan wanita, janganlah berbuat sama. Juga saat musuh membuat lapar dan haus para tawanan atau mencincang-cincang kaum Muslim, janganlah berbuat kebiadaban serupa.⁹

Selain itu terkait dengan perlindungan penduduk sipil, Muhammad saw. berpesan kepada para prajurit ketika dikirim ke medan perang melawan musuh, menegaskan perbedaan antara kombatan dan warga sipil, Ia bersabda:

Dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah saw. bersabda:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْفِزْرِ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ انْطَلِقُوا بِاسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا تَقْتُلُوا سَبِيحًا فَانِيًّا وَلَا طِفْلًا وَلَا صَغِيرًا وَلَا امْرَأَةً وَلَا تَعْلُوا وَضَمُّوا غَنَائِمَكُمْ وَأَصْلِحُوا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

⁹Denny Ramdhanyet al. 2015. *Konteks dan Perspektif Politik Terkait Hukum Humaniter Internasional Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hlm. 275.

berangkatlah atas nama Allah, dengan Allah dan atas nama Rasulullah dan jangan membunuh orang tua, anak-anak, perempuan, dan melampaui batas, kumpulkan rampasan perangmu dan berbuatlah kebaikan dan lakukan kebajikan. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan¹⁰.

Berdasarkan wasiat Nabi Muhammad saw. tadi penulis berkesimpulan bahwa tiga kelompok manusia yang tidak boleh dibunuh, yaitu orang tua, anak-anak dan wanita.

Hukum Humaniter Internasional dibangun dengan tujuan tertentu. Di dalam *U.S Army field Manual of the law of landwarfare* menyebutkan beberapa tujuan hukum Humaniter, yaitu:¹¹

- a) memberikan perlindungan terhadap kombatan maupun penduduk sipil dari penderitaan yang tidak perlu (*unnecessary suffering*);
- b) menjamin hak-hak asasi tertentu dari orang yang jatuh ketangan musuh;
- c) memungkinkan dikembalikannya perdamaian;
- d) membatasi kekuasaan pihak yang berperang.

Pada dasarnya tujuan dari hukum humaniter adalah untuk memanusiakan perang agar tidak melampaui batas, dengan cara memberikan perlindungan bagi penduduk sipil, menjamin hak-hak asasi, mengembalikan perdamaian dan membatasi kekuasaan para pihak yang berperang.

¹⁰HR Abu Dawud 2247

¹¹Haryomataram. 2007. *Pengantar Hukum Humaniter*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. Hlm. 7.

Sementara itu, Menurut al-Ghazalimaslahat tujuan Hukum Islam dicapai dengan cara menjaga lima kebutuhan pokok manusia dalam kehidupannya, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta yang kemudian disepakati oleh ilmuan Hukum Islam lainnya. Kelima tujuan Hukum Islam itu di dalam kepustakaan disebut *Al-maqasid Al-Khamsah*, atau *Al-maqasid Al-Shari'ah* (tujuan-tujuan Hukum Islam).¹²

Tujuan-tujuan Hukum Islam yang terangkum dalam *Al-maqasid Al-Shari'ah* yang dipandang sebagai cita-cita universal dalam agama Islam tidak ada satupun yang berlawanan dengan prinsip dan tujuan Hukum Humaniter Internasional. Dari kelima tujuan Hukum Islam tersebut, yang paling dititiki tekankan dalam perlindungan penduduk sipil adalah pemeliharaan Jiwa. Hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Untuk itu, Hukum Islam melarang pembunuhan (Al-Israa: 33) sebagai upaya menghilangkan jiwa manusia dan melindungi berbagai sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk dan mempertahankan kemaslahatan hidupnya.

Baik Hukum Humaniter Internasional maupun Hukum Islam keduanya memberikan penghormatan yang tinggi terhadap hak dan kemerdekaan seseorang untuk hidup sehingga dalam implementasinya. Penduduk sipil yang tidak ikut andil dalam berperang tidak boleh dilukai, dibunuh, dan tidak boleh diganggu kehormatannya.

¹²Ghoffar Shidiq. 2009. "Teori *Maqasid Al- Syari'ah* dalam Hukum Islam". *Jurnal Sultan Agung*. Vol XLIV no. 118, Agustus 2009. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung. Hlm 122.

Hukum Humaniter mengenal prinsip pembedaan (*Distinction Principle*) yang membedakan target serangan antara penduduk sipil dan kombatan. Prinsip pembedaan digunakan agar dapat melindungi orang-orang yang tidak terlibat dalam peperangan. Hukum Islam juga mengenal hal yang serupa dengan prinsip pembedaan tersebut meskipun berbeda dalam hal penyebutannya. Allah berfirman : “perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu namun janganlah melampaui batas..” (Al Baqarah: 190), mengandung isyarat jika yang tidak terlibat dalam peperangan dijamin dalam setiap tindak kekerasan. Kalimat tidak melampaui batas, mengandung arti dalam keadaan darurat, kacau balau, penuh luapan emosi peperangan, harus menahan diri untuk tetap menjaga martabat kemanusiaan untuk tidak berbuat melampaui batas.¹³

Allah swt. berfirman dalam Al-Quran surah An-nisa ayat 9:

إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتِلُوكُمْ فَإِنْ اعْتَزَلْتُمُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَالْقَوَّاءَ إِلَيْكُمْ السَّلَامَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ٩٠

“Kecuali orang-orang yang meminta perlindungan kepada sesuatu kaum, yang antara kamu dan kaum itu telah ada perjanjian (damai) atau orang-orang yang datang kepada kamu sedang hati mereka merasa keberatan untuk memerangi kamu dan memerangi kaumnya. Kalau Allah menghendaki, tentu Dia memberi kekuasaan kepada mereka terhadap

¹³M. Fajar Shodiq. 2014. “Perlindungan Penduduk Sipil dan Etika Perang dalam Islam”. *Gema*. Vol. XXVI no. 48. Surakarta: IAIN Surakarta. Hlm 1446.

kamu, lalu pastilah mereka memerangimu. tetapi jika mereka membiarkan kamu, dan tidak memerangi kamu serta mengemukakan perdamaian kepadamu maka Allah tidak memberi jalan bagimu (untuk menawan dan membunuh) mereka.”¹⁴

Prinsip pembedaan juga tercermin dari sebuah hadis yaitu,:

diriwayatkan dari ‘Abdullah bin ‘Umar r.a, ia berkata,

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمِحٍ قَالَا أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَرْثَدَةَ وَجَدْتِ فِي بَعْضِ مَغَازِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقْتُولَةً فَأَنْكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ

Aku mendapati seorang wanita yang terbunuh dalam sebuah peperangan bersama Rasulullah saw. Kemudian beliau melarang membunuh kaum wanita dan anak-anak dalam peperangan.¹⁵

Dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah saw. bersabda:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْفَزْرِ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ انْطَلِفُوا بِاسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا تَقْتُلُوا شَيْخًا قَانِيًا وَلَا طِفْلًا وَلَا صَغِيرًا وَلَا امْرَأَةً وَلَا تَعْلُوا وَضُمُّوا عَنَائِمَكُمْ وَأَصْلِحُوا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

berangkatlah atas nama Allah, dengan Allah dan atas nama Rasulullah dan jangan membunuh orang tua, anak-anak, perempuan, dan melampaui batas, kumpulkan rampasan perangmu dan berbuatlah kebaikan dan

¹⁴ Q.S An-Nisa : 9

¹⁵HR Bukhari 3015 dan Muslim 1744

lakukan kebajikan. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan.¹⁶

Berikut ini adalah tabel persamaan Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam dalam melindungi penduduk sipil ketika konflik bersenjata.

Tabel 1 : Persamaan Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam dalam Melindungi penduduk sipil ketika Konflik Bersenjata

Persamaan	Hukum Humaniter Internasional	Hukum Islam
Perlindungan penduduk sipil ketika konflik bersenjata	Hukum Humaniter memberi perlindungan dan penghormatan kepada setiap penduduk sipil di mana.	Hukum Islam memberi perlindungan kepada penduduk sipil yang tidak ikut berperang di antaranya adalah wanita, anak-anak dan orang tua. Muhammad saw. melarang untuk membunuh mereka yang tidak ikut berperang hal ini sejalan dengan tujuan Hukum Islam (<i>maqasid syariah</i>) yaitu pemeliharaan Jiwa.
Prinsip Pembedaan	Hukum Humaniter mengenal prinsip	Hukum Islam yang boleh diperangi hanyalah orang-

¹⁶HR Abu Dawud 2247

<p><i>(Distinction Principle)</i></p>	<p>pembedaan (<i>distinction Principle</i>) yang membedakan sasaran militer yaitu penduduk sipil dan kombatan. Penduduk sipil tidak boleh menjadi sasaran militer.</p>	<p>orang yang memerangi Islam saja, dan Islam melarang membunuh wanita dan anak-anak yang tidak ikut dalam peperangan. Islam melarang untuk berbuat melampaui batas (Al Baqarah: 190). Islam juga melarang untuk membunuh wanita, anak-anak, dan orang tua dalam perang (HR. Abu Daud 2247).</p>
<p>Prinsip kemanusiaan</p>	<p>Pihak yang bersengketa diharuskan untuk memperhatikan asas-asas kemanusiaan, di mana mereka dilarang untuk menggunakan kekerasan yang dapat menimbulkan luka-luka yang berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu, sebagaimana tercantum di dalam Pasal 23 ayat(e).</p>	<p>Islam tidak boleh memperlakukan musuh dan tawanan dengan tidak manusiawi.</p> <p>Al Baqarah: 190</p> <p>"Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas."</p>

		Kalimat tidak melampaui batas, mengandung arti dalam keadaan darurat, kacau balau, penuh luapan emosi peperangan, harus menahan diri untuk tetap menjaga martabat kemanusiaan untuk tidak berbuat melampaui batas.
--	--	--

Hukum Humaniter Internasional secara tegas melarang praktek perbudakan terhadap para tawanan perang karena hal tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang paling fundamental. Pada Pasal 4 ayat (2) Protokol Tambahan II melarang tindakan-tindakan perbudakan dan sejenisnya.

Hukum Islam tidak memberikan larangan praktek perbudakan secara tegas. Praktek perbudakan di dalam Islam dianggap masih diakui sepanjang yang demikian itu dianggap lebih membawa kepada maslahat. Meskipun dalam prakteknya di masa Muhammad saw. dan masa sahabat praktek tersebut masih diakui, namun menurut L. Amin Widodo pada prinsipnya Hukum Islam juga bermaksud menghapuskan praktek perbudakan¹⁷ sebagaimana firman Allah dalam Al Qur'an Surat Muhammad (47): ayat 4:24:

¹⁷L. Amin Widodo. 1994. *Fiqih Siyasah dalam Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Tiara Wacana. Hlm 96

فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثَخَّنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَٰلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَلُهُمْ ۚ

Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir (di medan perang) maka pancunglah batang leher mereka, sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka maka tawanlah mereka dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berhenti. Demikianlah, apabila Allah menghendaki niscaya Allah akan membinasakan mereka tetapi Allah hendak menguji sebagian kamu dengan sebagian yang lain. Dan orang-orang yang gugur pada jalan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka.¹⁸

Bersumber dari ayat di atas, pada prinsipnya tindakan terhadap tawanan perang dalam Hukum Islam hanya dua macam, yaitu: (a). Membebaskan tawanan dengan baik (*manna*), dan (b), Menukar tawanan tersebut dengan tebusan (*fida'*). Adapun praktek perbudakan yang berjalan pada masa rosul dan sahabatnya terjadi karena memperbudak tawanan perang di masa itu masih menjadi kebiasaan internasional yang diakui.¹⁹

Hukum Humaniter Internasional menentukan bahwa tidak semua orang yang ditawan oleh pihak lawan mempunyai hak untuk diperlakukan sebagai tawanan perang (*Prisoners of War*). Dengan kata lain bahwa Hukum Humaniter Internasional membedakan orang yang ditawan pihak musuh kedalam dua

¹⁸ Q.S Muhammad : 4

¹⁹*Ibid.* hlm 92-93

golongan, yaitu tawanan yang berstatus sebagai *Prisoner of War* dan tawanan yang bukan *Prisoner of War*. Adapun yang berhak diperlakukan dengan status yuridis sebagai tawanan perang (*Prisoners of War*) hanyalah mereka yang diatur dalam Pasal 4A Konvensi Jenewa III, dan Pasal 43 Protokol Tambahan I tahun 1977. Mereka inilah yang juga berstatus sebagai *combatant* atau orang yang dipersamakan dengannya. Sedangkan orang-orang yang tidak termasuk dalam kategorisasi Pasal 4A Konvensi Jenewa III dan Pasal 43 Protokol Tambahan I disebut sebagai penduduk sipil (*civilian*). Jika *combatant* atau orang-orang yang dipersamakan dengannya tertangkap dan ditawan oleh pihak musuh maka kepada mereka diterapkan ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Jenewa III tahun 1949. Sedangkan jika yang tertangkap oleh pihak musuh adalah penduduk sipil (*civilian*) maka yang diberlakukan adalah ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Jenewa IV tahun 1949.

Adapun dalam Hukum Islam, tawanan perang juga dikategorikan ke dalam dua golongan, tetapi penggolongan tersebut berbeda dengan apa yang terjadi dalam Hukum Humaniter Internasional. Dua kategori yang dimaksud ,yaitu:

- 1) wanita, anak-anak, dan yang dihukumi seperti keduanya seperti orang gila, dungu, dan semacamnya;
- 2) golongan laki-laki dewasa. Bagi golongan yang pertama, Muhammad saw. mengharamkan umat Islam membunuhnya.

Penganiayaan fisik, intimidasi dan kekerasan dalam bentuk lain juga dilarang dilakukan terhadap mereka. Pengaturan tentang perlindungan penduduk sipil dan termasuk perlindungan penduduk sipil di dalamnya dalam Hukum

Humaniter Internasional terkodifikasi secara rapi dalam Konvensi Jenewa III dan IV tahun 1949, serta Protokol Tambahan I dan II tahun 1977. sedangkan ketentuan-ketentuan dalam Hukum Islam tidak terkodifikasi layaknya di dalam Hukum Humaniter Internasional. Ketentuan-ketentuan tersebut tersebar di dalam Al Qur'an, Hadits, dan kitab-kitab fiqih dan sirah yang merupakan hasil ijtihad para fuqaha.

Harus diakui bahwa pengaturan tentang perlindungan penduduk sipil dalam Hukum Humaniter Internasional bersifat rinci dan relatif sistematis. Sedangkan pengaturan Hukum Islam bersifat global, abstrak dan memerlukan penafsiran lebih lanjut. Hukum Islam secara khusus tidak menjangkau selengkap Hukum Humaniter Internasional, kecuali pada sisi menentukan prinsip-prinsip serta kaidah-kaidah yang masih bersifat umum. Meskipun demikian, Islam memberikan peluang ijtihad dengan membuat kesepakatan-kesepakatan internal suatu bangsa dan negara, kesepakatan antar negara pada tingkat bilateral, regional multilateral dan atau Internasional karena pada dasarnya dalam konteks muamalah segala sesuatu hukumnya boleh, kecuali jika ada dalil yang melarang.

Hukum Islam tidak memberikan sanksi secara eksplisit dan tegas bagi pelanggaran terhadap ketentuan tentang perlakuan terhadap penduduk sipil ketika perang. Hal ini berbeda dengan Hukum Humaniter yang secara eksplisit memberikan sanksi tegas meskipun dalam prakteknya belum dapat dijalankan dengan sempurna. Kendala ini muncul karena Hukum Humaniter Internasional tidak bersifat operasional sehingga memerlukan adanya undang-undang nasional dan negara yang bersangkutan yang menetapkan sanksi pidana efektif untuk

perbuatan-perbuatan yang merupakan pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional, Pada perkembangannya, sanksi terhadap pelanggaran Hukum Humaniter Internasional tersebut tertulis secara eksplisit dalam Nuremberg Charter, Resolusi Dewan Keamanan PBB, dan yang paling mutakhir terdapat dalam Statuta Roma.

Berikut ini adalah tabel persamaan Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam dalam melindungi penduduk sipil ketika konflik bersenjata.

Tabel 2 :Perbedaan Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam dalam Melindungi Penduduk Sipil dalam Konflik Bersenjata.

Perbedaan	Hukum Humaniter Internasional	Hukum Islam
Hukum Perbudakan	Hukum Humaniter Internasional secara tegas melarang praktek perbudakan terhadap tawanan perang baik laki-laki maupun wanita, karena hal itu bertentangan dengan hak asasi manusia.	Sedangkan Hukum Islam tidak memberikan larangan praktek perbudakan. Praktek perbudakan di dalam Islam dianggap masih diakui sepanjang yang demikian itu dianggap lebih membawa kepada maslahat.
Peraturan-peraturan	Pengaturan tentang	ketentuan-ketentuan

	<p>perlindungan penduduk sipil dalam Hukum Humaniter Internasional terkodifikasi secara rapi dalam Konvensi Jenewa III dan IV 1949 serta dalam Protokol Tambahan I dan II 1977.</p>	<p>dalam Hukum Islam tidak terkodifikasi layaknya di dalam Hukum Humaniter Internasional. Ketentuan-ketentuan tersebut tersebar di dalam Al Qur'an, Hadits, dan kitab-kitab fiqh dan <i>sirah</i> yang merupakan hasil ijtihad para fuqaha.</p>
Sifat pengaturan	<p>pengaturan tentang perlindungan penduduk sipil dalam Hukum Humaniter Internasional bersifat rinci dan relatif sistematis, penduduk sipil dilindungi dan diberikan perlakuan khusus sebagai tawanan perang.</p>	<p>pengaturan Hukum Islam lebih bersifat global, abstrak dan memerlukan penafsiran lebih lanjut. Hukum Islam secara khusus tidak menjangkau selengkap Hukum Humaniter Internasional, kecuali pada sisi menentukan prinsip-prinsip serta kaidah-kaidah yang masih bersifat umum.</p>

		Islam memberikan peluang ijtihad dengan membuat kesepakatan-kesepakatan internal suatu bangsa dan negara.
--	--	---

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa perbandingan Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam dalam melindungi penduduk sipil ketika konflik bersenjata meliputi persamaan dan perbedaan yaitu sebagai berikut:

1. Persamaan

Persamaan Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam dalam melindungi wanita ketika konflik bersenjata adalah sebagai berikut.

- a. Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam sama-sama memberikan perlindungan kepada penduduk sipil yang tidak ikut berperang.
- b. Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam sama-sama menjalankan Prinsip Pembedaan (*Distinction Principle*).
- c. Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam sama-sama melaksanakan Prinsip Kemanusiaan.

2. Perbedaan

Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam dalam melindungi wanita ketika konflik bersenjata adalah sebagai berikut.

- a. Perbudakan dalam Hukum Humaniter Internasional adalah sesuatu yang dilarang karena bertentangan dengan hak asasi manusia, sedangkan Hukum Islam tidak melarang praktek perbudakan.
- b. Peraturan-peraturan didalam Hukum Humaniter Internasional terkodifikasi secara menyeluruh sedangkan Peraturan-peraturan dalam Hukum Islam tidak terkodifikasi, menyebar di dalam Al Qur'an, Hadits, dan kitab-kitab fiqh.
- c. Sifat pengaturan dalam Hukum Humaniter Internasional lebih rinci dan sistematis jika dibandingkan dengan Hukum Islam yang masih bersifat global dan abstrak sehingga membutuhkan penafsiran lebih lanjut

E. Daftar Pustaka

- Fajar Mukti. 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Haryo Mataram. 2007. *Pengantar Hukum Humaniter*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Muhammad Abdulkadir. 2006. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Nur Islami Muhammad. 2017. *Hukum Internasional dalam Perspektif Islam dan Kedaulatan Bangsa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ramdhany Denny. 2015. *Konteks dan Perspektif Politik Terkait Hukum Humaniter Internasional Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto Soerjono. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

_____ dan Sri Mamudji . 2003. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT.

Raja Grafindo Persada

Widodo L. Amin. 1994. *Fiqih Siyasah dalam Hubungan Internasional*.

Yogyakarta: Tiara Wacana.

Adwani. 2012. “Perlindungan terhadap Orang-orang dalam Daerah Konflik

Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional”. *Jurnal Dinamika*

Hukum Vol. 12 No. 1, Januari 2012. Aceh: Universitas Syah Kuala Aceh.

Fajar Shodiq M.. 2014. “Perlindungan Penduduk Sipil dan Etika Perang dalam

Islam”. *Gema*. Vol. XXVI no. 48. Surakarta: IAIN Surakarta.

Shidiq Ghoffar. 2009. “Teori *Maqasid Al- Syari'ah* dalam Hukum Islam”. *Jurnal*

Sultan Agung. Vol XLIV no. 118, Agustus 2009. Semarang: Universitas

Islam Sultan Agung.

[https://www.antaraneews.com/berita/487532/korban-tewas-akibat-konflik-di-](https://www.antaraneews.com/berita/487532/korban-tewas-akibat-konflik-di-palestina-capai-angka-tertinggi)

[palestina-capai-angka-tertinggi](https://www.antaraneews.com/berita/487532/korban-tewas-akibat-konflik-di-palestina-capai-angka-tertinggi)) . Diakses pada tanggal 25 juni 2018 pukul

03.29 WIB.